

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “tinjauan hukum Islam terhadap penetapan syarat dan akibatnya dalam transaksi jual beli sawah di Desa Karang Rejo kec. Gempol-Pasuruan” adalah hasil penelitian lapangan (*field research*) untuk menjawab pertanyaan bagaimana implementasi penetapan syarat dalam transaksi jual beli sawah di Desa Karang Rejo Kec. Gempol-Pasuruan? apa akibat dari adanya penetapan syarat dalam transaksi jual beli sawah di Desa Karang Rejo Kec. Gempol-Pasuruan? dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan syarat dan akibatnya dalam transaksi jual beli sawah di Desa Karang Rejo Kec. Gempol-Pasuruan?

Data penelitian ini dihimpun dengan menggunakan metode interview dan observasi, yang kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif analisis yakni mengungkapkan kenyataan dari hasil penelitian berupa implementasi penetapan syarat dan akibatnya dalam transaksi jual beli sawah di Desa Karang Rejo Kec. Gempol-Pasuruan, kemudian dikaitkan dengan hukum Islam secara umum. Dan dengan pola pikir deduktif yakni menganalisis dalil-dalil al-Qur’an, hadis dan fiqh tentang permasalahan tersebut, kemudian digunakan pada implementasi penetapan syarat dan akibatnya dalam transaksi jual beli sawah tersebut, sehingga didapatkan suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

Dalam penelitian diketahui bahwa penetapan syarat yang ditetapkan penjual kepada pembeli dalam transaksi jual beli sawah di Desa Karang Rejo Kec. Gempol-Pasuruan terdiri dari: membayar perskot 10 %, hilangnya perskot jika pembayaran sisanya melebihi jangka waktu yang telah ditentukan, dan sawah masih dikelola penjual. Sedangkan akibat dari adanya penetapan syarat dalam transaksi jual beli sawah ini meliputi penjual tidak khawatir dengan pembayaran yang dilakukan pembeli, penjual masih dapat mengelola sawah, pembeli terpacu untuk segera melunasi, pembeli tidak dapat langsung menggunakan sawah, terjadinya perselisihan antara penjual dan pembeli, dan hilangnya perskot karena adanya unsur *maysir*.

Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa, penetapan syarat yang ditetapkan penjual kepada pembeli tidak ditemukan adanya penyimpangan hukum Islam karena mengandung kemaslahatan dan sudah diketahui serta disepakati bersama (penjual dan pembeli) sehingga diperbolehkan syariat Islam. Sedangkan akibat dari adanya penetapan syarat tersebut banyak mengandung kemafsadatan sehingga tidak diperbolehkan syariat Islam.